

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkeretaapian adalah sebuah sistem meliputi prasarana, sarana, sumber daya manusia (SDM), norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk pengaturan angkutan kereta api. Tujuannya untuk memfasilitasi pergerakan orang atau barang dalam skala besar secara efisien, dan mendukung pemerataan pertumbuhan dan mendorong pembangunan nasional. Prasarananya mencakup jalur, stasiun, dan fasilitas operasi yang mendukung aktivitas kereta api.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 mengatur bahwa stasiun adalah tempat berangkat atau berhentinya kereta api, menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat serta kegiatan operasional kereta api lainnya. Sebagai simpul transportasi stasiun mempunyai yang peranan strategis.

Halte Pondok Rajeg terletak di jalur Citayam-Nambo pada ketinggian ± 121 meter, berbatasan dengan Desa Jatimulya di Cilodong, Depok dan Desa Pondok Rajeg di Cibinong, Bogor. Merupakan bagian dari Daerah Operasional 1 Jakarta. Hanya ada satu jalur kereta api di halte ini. Pondok Rajeg lebih tepat dikategorikan sebagai halte daripada stasiun. Hal ini karena Halte Pondok Rajeg tidak memiliki wesel yang dapat digunakan untuk mengubah arah kereta api ke jalur lainnya. Halte Pondok Rajeg hanya untuk naik turun penumpang, namun tidak dapat difungsikan untuk keperluan operasi kereta api.

Pada awalnya pembangunan stasiun ini untuk mencegah kereta kereta barang memasuki daerah DKI Jakarta, dan rencana rutenya adalah dari Stasiun Parung Panjang menuju Stasiun Cikarang. Namun, rencana tersebut dihentikan pada tahun 1997 dan jalur kereta hanya mencapai Stasiun Nambo. Untuk mengisi kekosongan jalur tersebut, KRD Nambo beroperasi pada tahun 1999 hingga 2006, ketika KRD (Kereta Rel Diesel)

berhenti beroperasi karena sudah tua dan tidak layak digunakan. Akibatnya stasiun dan jalurnya pun ikut dinonaktifkan.

Sejak tahun 2012 halte ini tidak terawat, mengalami kerusakan dan tembok penuh dengan coretan vandalisme. Kondisi bangunan yang tidak terawat dan penuh coretan vandalisme ini menyebabkan degradasi pada struktur dan fasilitas stasiun. Pada tahun 2022, dilakukan reaktivasi terhadap halte ini untuk mengantisipasi peningkatan penumpang di Stasiun Citayam, Cibinong, dan Nambo yang saat ini mengakomodir penumpang di wilayah Pondok Rajeg dan Gunung Putri. Renovasi ini mencakup perbaikan dan peningkatan infrastruktur termasuk ruang tunggu, toilet, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan fasilitas pendukung lainnya. Halte ini direncanakan akan beroperasi pada tahun 2024. Namun, sebelum halte ini dapat kembali dioperasikan perlu dilakukan serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa seluruh aspek bangunan dan fasilitas yang tersedia memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan.

Peraturan Menteri No 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian, pengujian prasarana perkeretaapian dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian persyaratan teknis dengan kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian. Sebelum dioperasikan kembali secara penuh, Halte Pondok Rajeg harus melalui beberapa pengujian untuk memastikan kesiapan dan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Pengujian yang dilaksanakan di Halte Pondok Rajeg menggunakan standar pengujian stasiun terdiri dari pengujian kelas stasiun, pengujian bangunan stasiun, dan pemeriksaan standar pelayanan minimum di Stasiun Pondok Rajeg. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil judul "PENGUJIAN BANGUNAN STASIUN UNTUK REAKTIVASI HALTE PONDOK RAJEG LINTAS CITAYAM-NAMBO"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, didapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Halte Pondok Rajeg perlu ditentukan kelasnya setelah melalui proses reaktivasi untuk memastikan status dan fungsi operasionalnya dalam sistem perkeretaapian.
2. Bangunan Halte Pondok Rajeg mengalami kerusakan karena tidak digunakan sejak tahun 2006 dan baru mengalami renovasi pada tahun 2022 untuk memperbaiki dan memulihkan infrastrukturnya.
3. Setelah dilakukan renovasi, beberapa fasilitas di Halte Pondok Rajeg masih perlu ditingkatkan dan disesuaikan agar memenuhi standar yang diatur dalam PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan kelas Stasiun (Halte) Pondok Rajeg setelah dilakukan reaktivasi?
2. Bagaimana kondisi bangunan di Stasiun (Halte) Pondok Rajeg setelah dilakukan reaktivasi dengan persyaratan teknis yang berlaku?
3. Bagaimana fasilitas pelayanan penumpang di Stasiun (Halte) Pondok Rajeg berdasarkan PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api?

D. Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk menganalisis kesiapan Halte Pondok Rajeg sebelum dioperasikan kembali. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menentukan jenis layanan dan fasilitas yang harus disediakan serta standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi.
2. Memastikan bahwa bangunan telah memenuhi semua persyaratan teknis yang ditetapkan setelah dilakukan proses reaktivasi dan renovasi.

3. Memastikan bahwa fasilitas pelayanan penumpang di Halte Pondok Rajeg sesuai Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terbatas hanya di Halte Pondok Rajeg.
2. Berfokus pada pengujian bangunan Halte Pondok Rajeg, termasuk gedung, instalasi, dan peron. Aspek lain, seperti analisis kelayakan ekonomi dan dampak sosial, tidak dibahas secara mendalam.
3. Penelitian ini hanya menganalisis kesiapan bangunan Halte Pondok Rajeg berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api dan Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api.